ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG RI NO. 8 TAHUN 1999 TERHADAP JASA ANGKUT BARANG DI TERMINAL PURABAYA

Oleh

Rizky Ayu Fitrianti
NIM. C92214153

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	:	Rizky Ayu Fitrianti
NIM	:	C92214153
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jasa Angkut Barang di Terminal Purabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Desember 2017

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
ABB98AEF755763283
6000
ENAM RIBU RUPIAH

RIZKY AYU FITRIANTI
NIM. C92214153

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rizky Ayu Fitrianti NIM. C92214153 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 11 Desember 2017

Pembimbing,

Dr. Sanuri, M.Fil.I
NIP. 197001031997031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rizky Ayu Fitrianti NIM. C92214153 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada selasa, tanggal 06 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I

Dr. Santri, M. Fil.I
NIP. 197601212007101001

Penguji II

Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.
NIP. 197106052008011026

Penguji III

Sri Wigati, MEI
NIP. 197302212009122001

Penguji IV

Holilur Rohman, MHI
NIP. 198710022015031005

Surabaya, 20 Februari 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag.,M.H.
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RIZKY AYU FITRIANTI
NIM : C92214153
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : Rizkyayu575@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ ripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TERHADAP JASA ANGKUT BARANG DI TERMINAL PURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Februari 2018

Penulis

(Rizky Ayu Fitrianti)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul tentang *Analisis hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 terhadap jasa angkut barang di terminal Purabaya*. Skripsi ini menerapkan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan 1) Bagaimana praktik *jasa angkut barang diterminal Purabaya* ? 2) Bagaimana Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap *jasa angkut barang diterminal Purabaya ?.*

Penelitian ini adalah penelitian jenis lapangan dan merupakan penelitian kualitatif, yaitu dengan menghasilkan data deskriptif yaitu menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal atau fenomena yang telah terjadi menurut apa adanya yang sesuai dengan kenyataannya. Kemudian dianalisis menggunakan pola pikir deduktif, yakni dengan menjelaskan terlebih dahulu kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan. Setelah menjelaskan kenyataan-kenyataan akan dihubungkan dengan konsep *ijārah* dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama mengenai praktik jasa angkut barang di terminal Purabaya yaitu petugas jasa angkut barang yang membawakan barang bawaan calon penumpang dan memberi imbalan berupa upah yang telah disepakati bersama. Meskipun terdapat beberapa jasa angkut barang yang tidak menetapkan upah sebagaimana diawal perjanjian. Secara hukum Islam jasa angkut barang diterminal Purabaya tidak sah karena tidak sesuai dengan rukun *ijārah* yakni ketidakjelasan upah. Sedangkan apabila ditijau dari segi Undang-Undang No. 8 tahun 1999 jasa angkut barang diterminal Purabaya ini kontradiktif atau bertentangan dengan pasal 7 huruf b, mengenai kewajiban pelaku usaha dan pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) tanggung jawab pelaku usaha. Tetapi kepada konsumen yang merasa tidak dirugikan maka kegiatan yang dilakukan oleh jasa angkut barang ini sudah sesuai dan sah karena tidak melanggar aturan yang sudah ada karena sudah sama-sama rela.

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis menyarankan kepada dinas perhubungan kota Surabaya agar menertibkan jasa angkut yang berada diterminal Purabaya. Penulis juga menyarankan kepada pelaku jasa angkut barang agar lebih jujur dalam memberikan informasi terutama terkait dengan upahnya. Dan kepada konsumen agar lebih memahami akan hak dan kewajibannya yang sudah ada di dalam -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka 9

E. Tujuan Penelitian 11

F.Kegunaan Hasil Penelitian 12

G. Definisi Operasional 12

H. Metode Penelitian 13

I. Sistematika Pembahasan 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II KONSEP *IJĀRAH* DALAM ISLAM DAN

UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999

A. *IJĀRAH*

1. Definisi Ijarah 21
2. Dasar Hukum Ijarah 24
3. Rukun dan Syarat Ijarah 28
4. Sifat dan Hukum Ijarah 33
5. Macam-Macam Ijarah 34
6. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah.....37

B. UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Perlindungan Konsumen 39
2. Dasar HukumPperlindungan Konsumen 43
3. Asas-Asas Perlindungan Konsumen 44
4. Hak dan Kewajiban Konsumen Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen 47
5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 49
6. Perbuatan yang dilarang elaku Usaha 51
7. Tanggung Jawab Pelaku Usaha 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PRAKTIK JASA ANGKUT BARANG

DI TERMINAL PURABAYA-SIDOARJO

A. Gambaran Umum Mengenai Terminal Purabaya
   1. Profil Terminal Purabaya 51
   2. Visi, Misi dan Motto Terminal Purabaya 52
   3. Struktur Organisasi Terminal Purabaya 53
B. Gambaran Umum mengenai Jasa Angkut Barang 54
C. Jumlah Penumpang Bus di Terminal Purabaya Pada Tahun 2016 56
D. Realisasi Upah Jasa Angkut Barang di Terminal Purabaya 57
E. Pendapat Konsumen terhadap Praktik Jasa Angkut Barang 62

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TERHADAP PRAKTIK JASA ANGKUT BARANG DI TERMINAL PURABAYA

A. Analisis Praktik Jasa Angkut Barang Di Terminal Purabaya 65
B. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap Jasa Angkut Barang di Terminal Purabaya 68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 79
B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selain sebagai makhluk individu, manusia juga disebut sebagai makhluk sosial artinya manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain, dengan saling berinteraksi untuk tercapainya kemajuan bersama, terutama dalam menjalankan roda perekonomian mereka (*bermu'āmalah*). *Mu'āmalah* adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia. *Mu'āmalah* sendiri berasal dari bahasa arab yang secara etimologi semakna dengan *mufa'ālah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing- masing.[1]

Mu'āmalah tersebut meliputi transaksi-transaksi kehartabendaan seperti jual beli, perkawinan, dan hal-hal yang berhubungan dengannya, urusan persengketaan, (gugatan, peradilan, dan sebagainya) dan pembagian warisan.[2] Dengan demikian manusia harus saling tolong-menolong untuk tercapainya kepentingan dan tujuan masing-masing yang tentunya tidak keluar dari aturan-aturan syara'. Seperti firman Allah SWT dalam surah al-*Māidah* ayat 2 yang berbunyi:

---

[1] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 7.

[2] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 1: Pengantar Ilmu. Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2010), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ
وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ
وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ
عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ
ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi´ar-syi´ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."[3] (Q.S. *al-Māidah* : 2)

Tolong menolong yang diatur dalam hukum Islam sangatlah banyak, dan semua bentuk tolong-menolong yang diatur dalam hukum Islam harus didasari dengan transaksi (*akad*). Dalam bidang muamalat, salah satu akad yang dipelajari adalah akad *ijārah*.

Ijārah berasal dari kata *al-'ajru* yang berarti *al-'iwaḍhu* (Ganti). Dari sebab itu *al-thāwab* (pahala) dinamai *ajru* (upah). Dengan demikian *ijārah* itu adalah suatu bentuk *mu'āmalah* yang melibatkan dua buah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan si

[3] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 349.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan.[4]

Apabila yang menjadi objek transaksi itu adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijārah al-'ain*. Seperti, sewa menyewa rumah yang ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut dengan *ijārah al-dzimmah* atau upah mengupah seperti upah buruh pabrik. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks *fiqh* disebut *ijārah*.[5] Hal itu sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *al-Ṭalāq* ayat 6 yang berbunyi :

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ...

Artinya : "...Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya..."[6] (Q.S. *al-Ṭalāq* : 6)

Dan firman Allah SWT pada surat *al-qaṣāṣ* : 26

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ٢٦

Artinya : "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."[7] (Q.S. *al-qaṣaṣ* : 26)

Dalam hal ini, upah merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam akad *ijārah*. Upah dapat diartikan dalam pengertian yang sempit dan

---

[4] Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah*, cet.1 (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 128.
[5] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), 216.
[6] M. Quraish Shihab, *TāFsir al-Mīsbāh*, Vol. 14, (Jakarta, Lentera Hati, 2002), 129
[7] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya...*,279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luas. Dalam arti luas, istilah itu berarti pembayaran yang diberikan sebagai imbalan untuk jasa tenaga kerja. Sedangkan dalam arti sempit, upah adalah sejumlah uang yang diberikan kepada pekerja atas jasa yang telah ia lakukan.

Menurut Islam, upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak manapun.[8] Hal ini upah menjadi bagian dari objek akad. Oleh karena itu, tidak sah akad *ijārah* dengan upah yang tidak jelas sehingga mengakibatkan cacat pada transaksi. Yang dimaksud dengan cacat pada transaksi (*'aqd*) adalah hal-hal yang merusak terjadinya transaksi, karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan.[9]

Selain hukum Islam di dalam hukum positif juga di atur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Maka hak-hak konsumen sudah dapat diperjuangkan dengan dasar hukum yang telah disahkan tersebut. Secara umum pun kemudian dikenal adanya empat hak konsumen yang sifatnya universal, yaitu: (1) Hak untuk mendapatkan keamanan; (2) Hak untuk mendapatkan informasi; (3) Hak untuk memilih; dan (4) Hak untuk didengar.[10]

Pada pasal 4 yang menjelaskan hak konsumen adalah "Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/ atau

---

[8] Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Fundamental Of Islamic Economic System)* Cet. 1 (Jakarta: kencana 2012), 197-198.

[9] Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi & Bisnis Islam*, Cet.1 (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 106.

[10] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2000), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jasa".[11] Hak untuk mendapatkan Informasi yang baik dan jujur disini, maksudnya adalah konsumen berhak mendapatkan semua informasi terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli barang dan atau jasa tersebut. Informasi ini ini diperoleh dari kegiatan promosi yang dilakukan oleh produsen.[12]

Dengan adanya Undang-Undang perlindungan konsumen maka akan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dari berbagai macam praktik usaha yang menipu dan menyesatkan. Dari beberapa peraturan di atas bisa kita lihat yang paling penting adalah masalah kerugian konsumen yang dilakukan pelaku usaha yang mengabaikan hak-hak konsumen.

Penulis akan menganalisis tentang upah jasa angkut barang di terminal Purabaya. Terminal Purabaya, yang beralamat di Jl. Letjen Soetoyo KM Sby 13 (Komplek Terminal Bungurasih) Waru. Terminal Purabaya atau lebih populer dengan nama terminal Bungurasih merupakan terminal bus tersibuk di Indonesia (dengan jumlah penumpang hingga 120.000 per hari), dan terminal bus terbesar di Asia Tenggara.[13]

Di dalam penelitian ini penulis meneliti bentuk jasa yang sering digunakan oleh semua kalangan baik itu calon penumpang maupun rombongan yang hendak bepergian dengan menggunakan transportasi darat. Di dalam terminal Purabaya inilah seringkali dijumpai *porter* atau jasa angkut barang.

---

[11] Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.
[12] Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen,* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 55.
[13] https://id.wikipedia.org/wiki/Terminal_Purabaya di akses pada 20 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jasa angkut barang merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam bidang penyedia jasa di terminal maupun stasiun. Jasa angkut barang adalah Petugas yang membawa barang bawaan calon penumpang yang hendak bepergian dan setiba di terminal Purabaya. Biasanya penumpang membawa barang dan sebagiannya membawa lebih dari 3 item barang, mulai dari koper, tas ransel, atau berupa *packing* kardus.

Jasa angkut barang sangat berperan disini. Keberadaan mereka menjadi solusi memberikan bantuan kepada calon penumpang maupun rombongan yang mau menggunakan jasanya. Akan tetapi tidak sedikit kecurangan yang dilakukan para petugas jasa angkut barang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih sehingga sering kali meresahkan konsumen.

Penelitian yang akan penulis teliti adalah mengenai upah jasa angkut barang. Ketika seseorang telah melakukan suatu pekerjaannya pasti terdapat imbalan/*fee* yang diterimanya. Upah harus dijelaskan sebagaimana kesepakatan sebelum melakukan pekerjaan. Dalam hal ini, terdapat pengambilan upah jasa angkut yang tidak ditentukan sebagaimana transaksi di awal ketika hendak menggunakan jasa angkut tersebut.

Hal tersebut terjadi ketika rombongan calon penumpang yang akan melalukan perjalanan jauh dengan membawa tujuh koper atau lebih. Ketika si A hendak memakai jasa angkut barang tersebut maka terjadilah tawar-menawar antara si A dan pelaku jasa angkut. Lalu jasa angkut tersebut menawarkan harga yang tidak di tentukan (suka-suka) asalkan diberi upah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lalu si A berniat untuk menggunakan jasanya dan memberi uang sebesar Rp. 30.000.

Lalu ketika sudah sampai tujuan ternyata petugas jasa angkut barang meminta tambahan upah yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Jasa angkut tersebut meminta tambahan dengan menghitung banyaknya koper yang dibawa, sehingga si A tersebut harus membayar lagi pembayaran awalnya Rp. 30.000 menjadi Rp. 70.000 karena total koper yang dibawa sebanyak tujuh item.

Sekarang sudah banyak jasa angkut yang memanfaatkan mencari keuntungan dengan cara merugikan konsumen. Biasanya dilakukan kepada para penumpang yang masih awal memasuki wilayah terminal dan para segerombolan orang yang hendak bepergian jauh dengan membawa barang yang sangat banyak. Hal ini dijadikan kesempatan oleh para jasa angkut barang untuk mendapat keuntungan yang lebih.

Di sisi lain, salah satu faktor rendahnya tingkat kesadaran hukum para konsumen untuk mempertahankan hak-haknya adalah karena sangat kurangnya sosialisasi. Ditambah dengan rasa tidak yakin bahwa melalui undang-Undang perlindungan konsumen hak-hak mereka yang dilanggar dapat dipulihkan. Padahal sudah sangat jelas, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut serangkaian hak yang menjadi milik konsumen telah diatur tegas.

Dari uraian di atas, maka penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam mengenai upah jasa angkut barang dengan judul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap Jasa Angkut Barang di Terminal Purabaya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah merupakan penyajian terhadap kemungkinan-kemungkinan beberapa cakupan yang dapat muncul dengan mengidentifikasi dan inventarisasi sebanyak mungkin yang diduga sebagai masalah.[14] Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas maka dapat diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Jasa angkut barang di terminal Purabaya.
2. Tugas jasa angkut barang di terminal Purabaya.
3. Praktik jasa angkut barang di terminal Purabaya.
4. Pengambilan upah oleh pelaku jasa angkut barang di terminal Purabaya.
5. Perubahan *ujrah* secara tiba-tiba.
6. Kurangnya informasi dan komunikasi antara pelaku usaha dan konsumen.
7. Analisis Hukum Islam terhadap jasa angkut barang di Purabaya.
8. Analisis Undang-Undang perlindungan konsumen terhahap jasa angkut barang di terminal Purabaya.

Dengan adanya suatu permasalahan tersebut, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah yakni :

1. Praktik pengambilan upah oleh jasa angkut barang di terminal Purabaya

[14] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap jasa angkut barang di terminal Purabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jasa angkut barang di terminal Purabaya ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 terhadap jasa angkut barang diterminal Purabaya ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen dan lain-lain yang terdapat diperpustakaan.[15]

Dari hasil pengamatan penulis tentang kajian-kajian sebelumnya, penulis temukan beberapa kajian diantaranya :

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Riskah Dwi Wulandari (2016) yang berjudul "Analisis hukum Islam terhadap implementasi penetapan tarif jasa angkutan umum (studi kasus bis antar kota/ provinsi Surabaya-Semarang)". Skripsi ini menjelaskan bahwa Peraturan dirjendat No: SK.6736/AJ.205/DRDJ/2014 pasal dua (2) tentang tarif jarak batas atas dan

[15] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta, AR-RUZZ MEDIA, 2014), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tarif jarak batas bawah angkutan penumpang dengan mobil bus umum tercantum dalam lampiran peraturan tersebut. Tarif jarak batas atas adalah besaran tarif maksimum untuk setiap trayek, sedangkan tarif jarak batas bawah adalah kebalikannya yaitu besaran tarif minimum untuk setiap trayek.

Dalam pengambilan upah terkadang suatu angkutan umum mengambil nominal lebih besar dari pada umumnya, hal ini biasanya terjadi pada mereka yang belum melakukan transaksi sebelum menggunakan jasa angkutan tersebut dan bisa juga terjadi bagi mereka yang baru memasuki wilayah tersebut, dan yang terakhir kurangnya sosialisasi terhadap perubahan upah atau ongkos yang ditetapkan. [16]

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Ahsinatun Najibah (2015) yang berjudul "Tinjaun hukum Islam terhadap pengiriman barang bergaransi Pos Express di PT. Pos Indonesia (persero) kantor pos 60000 Surabaya". Skripsi ini menjelaskan bahwa pelanggan pengguna produk pengiriman barang bergaransi Pos Express melakukan klaim pengaduan kepada pihak PT. Pos Indonesia bak atas keterlambatan maupun atas kerugian terjadi karena waktu penyampaian barang yang melewati dari batas waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian awal.[17]

---

[16] Riskah Dwi Wulandari, "Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi Penetapan Tarif Jasa Angkutan Umum Studi Kasus Bis Antar Kota/Provinsi Surabaya-Semarang" (Skripsi—Uin Sunan Ampel Surabaya, 2016), 5.

[17] Ahsinatun Najibah, "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pengiriman Barang Bergaransi Pos Express Di PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos 60000 Surabaya" (Skripsi—Uin Sunan Ampel Surabaya, 2015), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Silvi Khaulia Maharani (2015) yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman di PT.TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Karimun Jawa Surabaya". Yang menjelaskan tentang penentuan tarif pengiriman barang yang dibulatkan terjadi apabila 1 kilogram (kg) 4 ons, atau 1,4 kg sudah dibulatkan menjadi 2 kilogram (kg), yang mulanya 1 kg nya Rp. 8.000 akan berlipat menjadi Rp. 16.000 (enam belas ribu rupiah).[18]

Penelitian dengan judul analisis hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap jasa angkut barang di terminal Purabaya akan fokus pada praktik jasa angkut barang di terminal Purabaya dan analisis hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap jasa angkut barang di terminal Purabaya.

E. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan dan manfaat dari hasil penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penetapan upah jasa angkut barang di terminal Purabaya.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap jasa angkut barang di terminal Purabaya.

[18] Silvi Khaulia Maharani "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman di PT.TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Karimun Jawa Surabaya" (Skripsi—Uin Sunan Ampel Surabaya, 2015), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat bermanfaat dan berguna bagi peneliti maupun pembaca lain, diantaranya:

Secara teoritis, karya tulis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus yang serupa dan juga digunakan untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen.

Secara praktis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran konsumen pengguna jasa angkut barang akan hak dan kewajibannya sebagai konsumen dalam rangka penegakan perlindungan konsumen. Bagi pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha untuk melakukan kegiatannya sesuai dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam dalam hal penetapan upah yang dilakukan dalam kegiatan usahanya agar tidak merugikan pihak lain. Sedangkan bagi penulis sendiri dapat digunakan sebagai rujukan atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk membahas masalah upah yang dikaji dengan hukum Islam dan perlindungan hukum terhadap konsumen sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional memuat beberapa penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional, yaitu memuat masing-masing variabel yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan dalam penelitian yang kemudian didefinisikan secara jelas dan mengandung spesifikasi mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

Hukum Islam	:	Segala aturan dan ketentuan yang bersumber dari ayat-ayat al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama' yang membahas tentang *ijārah*.
Undang-Undang No.8 Tahun 1999	:	Aturan hukum yang berlaku di Indonesia yang memuat tentang jaminan kepastian hukum bagi konsumen.[19]
Jasa Angkut Barang	:	Sejumlah upah yang diminta oleh petugas yang membawa barang bawaan penumpang yang hendak bepergian kepada calon penumpang di terminal Purabaya.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, memaparkan dan menganalisa suatu yang telah di teliti sampai menyususn laporan.[20]

[19] Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
[20] Chalid Narbuko, *Metedologi Penelitian*, (Jakarta:Bumi Aksara,1997), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesimpulanya metode yang di kumpulkan yakni metode penelitian yang perlu dijadikan jawaban untuk pertanyaan dalam rumusan masalah seperti mencari, mencatat dan analisa dengan berkunjung langsung ke terminal Purabaya.

Penelitian disini ialah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang datanya digali melalui pengamatan-pengamatan dan sumber data di lapangan dan bukan berasal dari sumber-sumber kepustakaan. Lebih tepatnya mengenai penetapan upah terhadap jasa angkut barang di terminal Purabaya. Agar penyusunan di sini di harapkan maksimal, maka di buatlah sebuah tahapan tahapan dalam penyusunanya, yaitu:

1. **Data yang dikumpulkan**

   Data yang di kumpulkan yakni sumber primer dan sekunder yang perlu di himpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Adapun data yang di kumpulkan terdiri dari : (a) Proses awal mula bertransaksi oleh pelaku jasa angkut barang; (b) Alasan konsumen menggunakan jasa angkut barang; (c) Penetapan upah pada jasa angkut barang; dan (d) Pendapat dan analisis mengenai upah jasa angkut barang menurut hukum Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen.

2. **Sumber Data**

   Sumber data ialah situasi yang wajar atau *"natural setting"* artinya bahwa peneliti mengumpulkan data berdasarkan observasi situasi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajar, sebagaimana adanya, tanpa dipengaruhi dengan sengaja.[21] Sumber data disini adalah tempat atau orang dimana data tersebut dapat di peroleh. Adapun sumber data yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).[22] Dalam penelitian ini sumber data yang bersumber dari lapangan yang diperoleh melalui wawancara kepada Dinas Perhubungn Kota Surabaya, penyedia jasa angkut barang dan konsumen.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)[23] Antara lain :

1) Wahbah az-Zuhaili*, Fiqh Islam Wa Adillatuhu,* 2011.
2) Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Fikih Muyassar, Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam,* 2015.
3) Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Fundamental Of Islamic Economic System),* 2012.
4) Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, 2000.

---

[21] Asep Saepul Hamdi dan E. Bahruddin, *Petode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 9.
[22] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 105.
[23] Ibid.,108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Sayyid Sabiq, Fiqh al-sunnah. 1987.

6) Al-Qur'an dan terjemahan, 2011.

7) Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen,* 2014.

8) Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen,* 2015.

3. **Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang akan di guanakan penulis dalam penelitian ini bersifat kualitatif, secara lebih rinci teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan penelitian yang dilakukan secara sistematis tentang objek yang diteliti dengan jalan pengamatan dan pencatatan.[24] Dalam penelitian ini penulis mengamati awal mula konsumen melakukan tawar-menawar dengan petugas jasa angkut barang, penentuan upah, hingga mengangkut barang bawaan konsumen sampai pada tempat tujuan.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang diberikan jawaban atas pertanyaan itu.[25]

Dalam hal ini, penulis mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan jasa angkut barang. Yang meliputi, tiga orang Dinas

[24] Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya, Hilal Pustaka, 2013), 213.
[25] Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perhubungan Kota Surabaya, sepuluh pelaku usaha jasa angkut barang dan delapan konsumen yang menggunakan jasa angkut barang di terminal Purabaya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkip, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.[26] Penggalian data ini dengan cara mengumpulkan, meneliti serta mengamati data ataupun dokumen-dokumen yang ada di terminal Purabaya

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data melalui metode:

a. *Editing*

Editing yaitu kegiatan memeriksa atau meneliti data yang terkumpul.[27] Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis di lokasi penelitian yaitu di terminal Purabaya. Termasuk memeriksa kuisioner survei yang sudah terisi dengan cara penulis melakukan wawancara langsung kepada konsumen diterminal Purabaya, dan jasa angkut di terminal Purabaya.

b. *Organizing*

[26] Jusuf Soewadji, *Pengatar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 160.
[27] Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Organizing yaitu menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya dan kerangka tersebut dibuat berdasarkan data yang relevan dengan sistematika pertanyaan dalam rumusan masalah. Data tentang proses awal mula bertransaksi antara konsumen dan jasa angkut barang yang ada di terminal Purabaya, hingga barang sampai tujuan yang diinginkan oleh konsumen, penanganan apabila terdapat kerusakan atau kehilangan barang ketika menggunakan jasa angkut barang.

c. *Analizing*

Analizing yaitu melakulan tahapan analisis terhadap data-data yang telah disusun dengan cara memahami data yang sudah didapatkan melalui proses penelitian yang dilakukan di terminal Purabaya agar dapat ditarik kesimpulan.

5. **Teknik Analisis Data**

Setelah tahapan pengolahan data, langkah selanjutnya yaitu menganalisa data. Penelitian ini dianalisa secara kualitatif, yaitu dengan menghasilkan data deskriptif. Deskriptif yaitu menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal atau fenomena yang telah terjadi menurut apa adanya yang sesuai dengan kenyataannya.[28] Tentang praktik jasa angkut barang diterminal Purabaya kemudian dianalisis dengan hukum Islam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 .

[28] Pius Partanto dan Dahlan Barry, *Kamus Imiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menganalisis data dari umum ke khusus tentang praktik Tentang praktik jasa angkut barang diterminal Purabaya yang telah dianalisis dengan hukum Islam Undang-Undang No.8 Tahun 1999.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelempokkan menjadi lima bab, yang terdiri dari sub bab-sub bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab satu ini menjelaskan Pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelian yang meliputi : data yang dikumpulkan, sumber data, tekhnik pengumpulan data, tekhnik pengolaan data, tekhnik analisis data lalu dirangkai dengan sistematika pembahasan.

Bab dua ini mengemukakan teori yang mencakup 2 bahasan yakni 1) Tentang upah mengupah *(ijārah*) yang meliputi : pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, macam-macam *ijārah*, pembatalan dan berakhirnya *ijārah* 2) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang meliputi : pengertian perlindungan konsumen, asas-asas perlindungan konsumen, tujuan hukum perlindungan konsumen,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak dan kewajiban konsumen , hak dan kewajiban pelaku usaha, larangan pelaku usaha.

Bab tiga mengemukakan gambaran umum penelitian yaitu terdiri dari gambaran umum jasa angkut barang dan gambaran umum lokasi penelitian, pengambilan upah, realisasi penetapan upah jasa angkut barang.

Bab empat mengemukakan hasil analisis yaitu: analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap jasa angkut barang diterminal Purabaya.

Bab lima merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan dilengkapi dengan saran – saran. Selain itu bab terakhir ini dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran – lampiran yang dianggap perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP *IJĀRAH* DALAM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999

A. *IJĀRAH*

1. Definisi *Ijārah*

Sewa-menyewa dalam bahasa arab diistilahkan dengan *ijārah*.[1] Secara etimologi *al-ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *ats-Tsawab* (pahala) dinamai al-*ajru* (upah).[2] Menurut terminologi *ijārah* adalah suatu transaksi sewa-menyewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil manfaat dengan harga tertentu.[3] Sementara itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 mendefinisikan *ijārah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.[4]

Secara umum *ijārah* adalah akad atas manfaat (jasa) yang dibenarkan dengan takaran yang diketahui dan dalam waktu yang telah di tentukan.[5] Adapun secara syar'i, *ijārah* adalah akad atas manfaat yang mubah lagi diketahui yang diambil sedikit demi sedikit selama masa tertentu dari

---

[1]Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 52.
[2] KH. Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1984M), 965.
[3] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 150.
[4] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 102.
[5]Shalih Bin Ghanim As-Sadlan Syaikh Muhammad Shalih Al Munajjid, *Intisari Fiqih Islam*, (Surabaya: La Raiba Bima Amanta, 2007), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang yang diketahui atau barang yang diberi kriteria dalam tanggungan, atau (akad) atas pekerjaan tertentu dengan upah tertentu.[6]

Adapun secara terminologi, *ijārah* adalah *'aqad* untuk memiliki suatu manfaat yang di maklumi dengan pembayaran yang tertentu dan syarat-syarat yang tertentu.[7] Menurut pandangan para ulama fikih menyatakan bahwa, kelompok Hanafiah mengartikan *ijārah* adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian.[8] Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya fikih muamalat, menyatakan bahwa *ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.[9] Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan *ijārah* sebagai pemberian hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai imbalan.[10]

Menurut Rachmad Syafi'i seperti yang dikutip oleh Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah dalam bukunya fikih Muamalah *ijārah* secara bahasa adalah *bay'ul manfa'ah* (menjual manfaat).[11] Menurut sayyid sabiq, dalam

---

[6]Syaikh Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad Alu asy-Syaikh, *Fikih Muyassar,* Terj. Izzudin Karimi,Lc.,(Jakarta: Darul Haq, 2015), 387.
[7] Barmawie Umary, *Ilmu Fiqih*, (Solo: CV. Ramadhani, 1986), 115.
[8] Helmi karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 29
[9] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 227.
[10] Wahbah Az-Zuhaili*, al-Fiqih al-islami Wa adilatuhu,* (Jakarata: Gema Insani, 2011), jilid V, cet. Ke 10, 387.
[11] Sohari sahrani dan Ruf'ah Abdullah*, Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fiqh sunnah mendefinisikan *ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Imam Taqiyyudin mendefinisikan *ijārah* sebagai suatu perjanjian untuk mengambil suatu barang dengan tujuan yang diketahui dengan penggantian, dan dibolehkan sebab ada penggantian yang jelas. Syech al-Imam Abi Yahya Zakaria al-Anshori dalam kitab Fath Al-Wahab, memberikan definisi *ijārah* adalah memiliki atau mengambil manfaat suatu barang dengan pengambil atau imbalan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan.[12]

Dari beberapa definisi di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa akad atau transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu dengan imbalan jasa.

Ujrah pada dasarnya adalah suatu konsep yang dapat diterapkan dalam aktivitas *muāmalah* secara umum.[13] Dalam kamus besar bahasa Indonesia, upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu gaji dan imbalan.[14]

---

[12] Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah*, cet.1 (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 127.
[13] Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah*, (Malang: Setara Press, 2016), 56.
[14]https://kbbi.web.id/upah diakses pada 9 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Bila dilihat dari uraian di atas, rasanya mustahil manusia hidup berkecukupan tanpa hidup ber*ijārah* dengan manusia lain. Karena itu, boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijārah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.

Ijārah merupakan salah satu jalan memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa *ijārah* ini merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan. Walaupun ada pendapat yang melarang *ijārah*, tetapi oleh jumhur ulama pandangan yang ganjil itu dipandang tidak ada. Banyak ayat dan riwayat yang dijadikan argument oleh para ulama akan kebolehan *ijārah* tersebut.[15]

a. Dasar Hukum al-Qur'an

Banyak ayat al-Qur'an dan ḥadis yang dijadikan argumen oleh para ulama' untuk kebolehan *ijārah* adapun landasan al-Qur'an diantaranya sebagai berikut:

1) Surah *al- Zukhruf* ayat 32 yang berbunyi :

"...وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّاۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢

Artinya : "...dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."[16] (Q.S. *al-Zukhruf*: 32)

---

[15] Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*..., 30.

[16]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 561.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memberikan kelebihan sebagaian manusia atas sebagaian yang lain, agar manusia itu dapat saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya, salah satunya dengan melakukan akad *ijārah* (upah-mengupah), karena dengan akad *ijārah* itu sebagian manusia dapat mempergunakan sebagian yang lain.

2) Surah *al-Baqarah* ayat 233 yang berbunyi :

...وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

Artinya : "...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."[17](Q.S. *al-Baqarah* : 233)

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa tidaklah menjadi halangan sama sekali kalau memberi upah kepada perempuan lain yang telah menyusukan anak yang bukan ibunya. Menurut Qatadah dan Zuhri boleh menyerahkan penyusuan itu kepada perempuan lain yang disuka ibunya atau ayahnya atau yang dengan melalui jalan musyawarah. Jika telah diserahkan kepada perempuan lain maka biayanya yang pantas menurut kebiasaan yang berlaku, hendaklah ditunaikan.[18]

3) Surah *al-Qaṣaṣ* ayat 26 sebagai berikut :

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ٢٦

Artinya : "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena

[17]Departemen agama RI, *al-Qur'an dan tafsirnya,* Jilid 2...,343.
[18]M. Quraish Sihab, *Tafsir al misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."[19] (Q.S. *al-Qaṣaṣ*: 26)

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa didalam ayat ayat diatas disyaratkan adanya imbalan atau upah-mengupah atau mempekerjakan orang lain yang mempunyai keahlian dibidangnya.

b. Dasar Hukum al-Sunnah

Para ulama menyempurnakan alasan diperbolehkannya sewa menyewa (*ijārah*) dan sabda Rasulullah SAW diantaranya adalah :

1) Hadis Rasullulah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya : "Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernahbersabda, *"Berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya mengering."*[20] (H.R. Ibnu Majah)

Maksud hadis tersebut adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.

2) Hadis Rasullulah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang berbunyi :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ

[19]Departemen agama RI, *al-Qur'an dan tafsirnya,* Jilid 7.,279.
[20] سنن ابن ماجه, سنن ابن ماج,الإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :"Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; *Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan memberi upah tukang bekamnya."*[21] (H.R. Bukhari)

Hadis diatas menjelaskan bahwa nabi menyuruh untuk membayar upah terhadap orang yang telah dipekerjakan. Dari hal itu dapat dipahami bahwa nabi memperbolehkan transaksi upah-mengupah.

3) Dalam riwayat Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri Rasullulah SAW bersabda :

مَنِ اسْتَجَارَا اَجِيْرًا فَلْيَعْلَمْهُ اَجْرَهُ { رواه عبد الرزاق والبيهقي }

Artinya : "Siapa yang menyewa seseorang maka hendaklah ia memberitahu upahnya."[22] (H.R. 'Abd ar-Razzaq dan al-Baihaqi)

Hadis diatas menjelaskan bahwa nabi menyuruh agar sebelum mempekerjakan seseorang hendaknya memberi tahu berapa upah yang harus di bayar sebelum melakukan pekerjaan tersebut.

c. Dasar Hukum Landasan *Ijma'*

و شرعا عقدعلى منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والاباحة بعوض معلوم,[23]

Mengenai disyari'atkan *ijārah,* semua umat bersepakat tak seorang pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang

---

[21] عدد الأجزاء: ثلاثة رقم الطبعة: --- سنة النشر: 1407هـ / 1986م دارالريان للتراث أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عشرجزءا

[22]Hadits Al-Bukhari, *Kitab Ijārah, Hadits No. 2117* (Lidwah Pustaka I-Software-Kitab Sembilan Imam).

[23]Abu Abdillah, Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi Ibn Al-Gharabili, *Fathul Qarib.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.[24]

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang mendasar diantara pendapat para ulama' fiqih dalam mendefinisikan *ijārah* atau sewa-menyewa. Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *ijārah* atau sewa menyewa adalah akad atas manfaat dengan suatu imbalan tertentu.

Dengan demikian, objek sewa menyewa adalah atas manfaat suatu barang atau jasa. *Ijārah* dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan *mu'amālah* yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama' adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis, dan ketetapan *ijma'* ulama'.

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

a. Rukun *Ijārah*

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan *ijārah* itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuannya yang bisa menjamin pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihak pun serta terpelihara pula maksud-maksud mulia yang diingkan oleh agama. Dalam kerangka ini, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam aktivitas *ijārah*,[25] yakni:

[24]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*13..., 11.
[25]Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*..., 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Mu'jir* dan *musta'jir,* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu di syaratkan *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharuf (mengendalikan harta) saling meridhai. Allah SWT berfirman dalam surah *al-Nisa' ayat* 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[26] (Q.S. *al-Nisa'* : 29)

2) *Sighat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir,* ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa-menyewa. Ijab dan qabul ini mengungkapkan kehendak *al-muta'aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi dan keterikatan keduanya dengan cara mensyari'atkan yang tampak pengaruhnya ditempat transaksi.[27]

3) *Ujrah,* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun upah-mengupah. Islam menawarkan sebuah solusi yang amat masuk akal mengenai hal ini, didasarkan pada

[26]Departemen Agama RI,*al-Qur'an dan tafsirnya,* jilid 2..., 153
[27]Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 311.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingan baik majikan maupun pekerja. Menurut Islam, upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak mana pun, dengan tetap mengingat ajaran Islam sebagai berikut[28]:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."[29] (Q.S. *al-Nahl* : 90)

4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan;' barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut ini: (a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya; (b) Hendaklah benda-benda yang objek sewa-menyewanya dan upah-mengupahnya dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa); (c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara', bukan hal yang dilarang (diharamkan);

[28]Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Fundamental Of Islamic Economic System)...,* 198.
[29] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan tafsirnya...,* 373.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan (d) Benda yang disewa disyaratkan kekal ‘ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.[30]

Menurut Hanafiyyah berpendapat bahwa ijarah hanya mempunyai satu rukun, yaitu *sighat*. Adapun *muta‘aqidain* dan *mauqud ‘alaih* merupakan pihak pihak penyangga transaksi karena transaksi tidak akan terlaksana kecuali dengan adanya dua pihak ini.[31]

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai *ijārah* yang terdiri dari:

1) *Sīgah ijārah* yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakat (berkontrak) baik secara verbal maupun bentuk lain.
2) Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3) Objek akad *ijārah*; yaitu : (a) manfaat barang dan sewa; atau (b) manfaat jasa dan upah.[32]

Sedangkan menurut pasal 295 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdiri atas :

1) Pihak yang menyewa;
2) Pihak yang menyewakan;
3) Benda yang diijarahkan; dan
4) Akad.[33]

---

[30] Sohari Sahrani dan Ruf’ah Abdullah, *Fikih Muamalah*..., 170.
[31] Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Madzab*..., 319.
[32]Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*..., 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat *Ijārah*

Adapun syarat-syarat *ijārah* sebagai berikut :

1) Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah balig dan berakal.
2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijārah*.
3) Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.
4) Objek *ijārah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacat.
5) Objek *ijārah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'.
6) Yang disewakan bukan suatu kewajiban bagi menyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa.
7) Objek *ijārah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran.
8) Upah atau sewa dalam *ijārah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis.[34]

---

[33] Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 186.
[34] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*..., 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sifat dan Hukum *Ijārah*

a. Sifat *Ijārah*

Menurut ulama Hanafiyah, *ijārah* adalah akad lazim yang didasarkan pada firman Allah SWT. اَوْ فُوْا بِالْعُقُوْدِ , yang boleh dibatalkan. Pembatalan tersebut dikaitkan pasa asalnya, bukan didasarkan pada pemenuhan akad.

Sebaliknya, jumhur ulama berpendapat bahwa *ijārah* adalah akad yang lazim yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilang manfaat. Jumhur ulama pun mendasarkan pendapatnya pada ayat al-Qur'an di atas.

Berdasarkan dua pandangan diatas, menurut ulama Hanafiyah, *ijārah* batal dengan meninggalnya salah seorang yang akad dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Adapun menurut jumhur ulama, ijarah tidak batal, tetapi berpindah pada ahli warisnya.[35]

b. Hukum *Ijārah*

Menurut Rahmat Syafe'i hukum *ijārah* ada yang hukum *ijārah* sahīh dan hukum *ijārah* rusak. Hukum *ijārah* yang sahīh adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud 'alaih*, sebab *ijārah* termasuk jual beli pertukaran hanya saja dengan kemanfaatan.

Adapun hukum *ijārah* rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapat manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan

[35]Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.

Jafar dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijārah* yang fasid sama dengan jual beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.[36]

5. **Macam-Macam *Ijārah***

Ijārah adalah salah satu aktivitas bentuk yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini berguna untuk meringankan kesulitan yang dihadapi manusia dan salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama. Konsep *ijārah* merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.

Manfaat sesuatu dalam konsep *ijārah*. Mempunyai pengertian yang sangat luas meliputi imbalan atas manfaat suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu. Jadi, *ijārah* merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan suatu imbalan, yang disebut sewa-menyewa. *Ijārah* juga mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu, yaitu adanya imbalan yang disebut upah-mengupah.[37]

---

[36] Ibid.,131.
[37] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari objek *ijārah* berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia *ijārah* itu terbagi menjadi dua bentuk, yaitu :

a. *Ijārah* ain, yakni *ijārah* yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa pemindahan kepemilikan benda tersebut, baik benda bergerak seperti, menyewa kendaraan maupun benda tidak bergerak, seperti menyewa rumah.
b. *Ijārah* amal, yakni *ijārah* terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan upah mengupah. Jadi *ijārah* ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukannya.[38]

Sedangkan menurut ulama fikih *jārah* dibagi menjadi dua macam, yaitu: yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa). *Ijārah* yang bersifat manfaat umpamanya adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama' fikih bersepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.

Ijārah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārah* seperti ini, menurut para ulama fikih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buru bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Ijārah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu

[38]Ibid.,132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah tangga, dan ada yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak seperti, buruh pabrik, tukang jahit sepatu. Kedua bentuk *ijārah* ini menurut ulama' fikih hukumnya boleh.

Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa apabila objek yang dikerjakan itu rusak di tangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan maka ia tidak boleh di tuntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi karena kesengajaan, maka menurut ulama fikih ia wajib membayar ganti rugi.

Penjual jasa untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit dan tukang pakaian apabila melakukan suatu kesalahan sehingga pakaian itu rusak maka ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah ganti rugi. Imam abu Hanifah Zufar ibn Huzail, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan unsur kesengajaan dan kelalaian maka ia tidak dituntut ganti rugi barang yang rusak itu.

Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, kedua sahabat Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggung jawab atas kerusakan barang yang ia sedang kerjakan, baik dengan sengaja maupun tida, kecuali kerusakan itu diluar batas kemampuannya untuk menghindari, seperti banjir besar atau kebakaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang yang dikerjakan, seperti *clean* & *laundry,* juru masak, dan buruh angkat (kuli) maka baik sengaja maupun tidak sengaja, segala kerusakan yang terjai menjadi tanggung jawab mereka dan wajib diganti.[39]

6. **Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah***

Yang dimaksud dengan pemutusan (*fasakh*) kontrak disini adalah "melepaskan perikatan kontrak" atau "menghilangkan atau menghapuskan hukum kontrak secara total seakan-akan kontrak tidak pernah terjadi." Dengan *fasakh,* para pihak yang berkontrak kembalike status semula sebelum kontrak terjadi.[40]

Para ulama fikih berbeda pendapat tentang sifat akad *ijārah,* apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *ijārah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan dalam bertindak hukum.

Adapun jumhur ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *ijārah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seorang meninggal dunia.

---

[39]Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat,...,236*
[40] Oni Sahroni, *Fikih Muamalah*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2016), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah seorang meninggal dunia maka akad *ijārah* batal, karena manfat tidak boleh diwariskan, akan tetapi jumhur ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-maal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijārah.* Hal ini yang dapat terjadi berakhirnya akad antara lain :

a. *Ijārah* habis, menurut ulama Hanafiyah, seperti yang telah diketahui bahwa akad *ijārah* akan batal jika terdapat meninggalnya salah satu pelaku akad. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijārah* tidak batal (*fasakh*) dengan meninggalnya salah satu pelaku akad, karena akadnya adalah akad *lazim* (mengikat) seperti jual beli.

b. *Ijārah* juga akan habis dengan adanya pengguguran akad *(iqalah*). Hal itu karena akad *ijārah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar-menukar) harta dengan harta, maka memungkinkan untuk di gugurkan seperti jual beli.

c. *Ijārah* habis dengan rusaknya barang yang disewakan.

d. *Ijārah* habis dengan sebab habisnya masa *ijārah* kecuali karena uzur (halangan), karena sesuatu yang ditetapkan sampai batas tertentu maka ia dianggap habis ketika sampai pada batasnya itu.[41]

Menurut al-Kasani dalam kitab al-Badaa'iu ash-Shanaa'iu yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly, dalam bukunya fikih muamalat menyatakan bahwa akad *ijārah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut :

[41]Wahbah Az-juhaili, *al-Fiqih al-Islami Wa adilatuhu*,...,429.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Objek *ijārah* hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijārah* telah berakhir.
c. Wafatnya salah seorang yang berakad.
d. Apabila ada uzur dari slaah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya hutang, maka akad *ijārahnya* batal.[42]

B. UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Perlindungan Konsumen

Berdasarkan sejarah, bangsa Indonesia telah sejak lama dikunjungi pedagang-pedagang dari negara lain di dunia, karena memiliki daya tarik berupa kekayaan alam yang melimpah. Indonesia adalah negara kaya raya, memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Masyarakat Indonesia yang setiap tahunnya bertambah, merupakan pangsa pasar yang sangat potensial dan menjanjikan bagi paraa pelaku usaha dalam maupun luar negeri untuk menjalankan kegiatan usahanya.[43]

Perkembangan perekonomian didukung dengan teknologi dan informasi yang semakin maju telah menghasilkan berbagai jenis barang maupun jasa yang akhirnya memberikan konsumen berbagai pilihan

[42] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Mualamat*,..., 283.
[43]Firman Tumantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Malang; Setara Press, 2016),1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan baik berupa jenis barang, kualitas, merk dan sebagainya yang ditawarkan dengan harga yang sangat bervariatif.[44]

Namun disisi lain, fenomena tersebut menempatkan kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak imbang, dimana konsumen berada dititik yang kurang menguntungkan karena konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan melalui kiat promosi dan cara penjualan yang bisa merugikan konsumen.[45]

Padahal Konsumen yang menggunakan jasa secara berulang-ulang dikarenakan kepuasan yang diterimanya dari penyedia jasa akan menjadi pelanggan dan tanpa pelanggan tidak ada lagi aktivitas dan bisnis: *no customer, no activity, no business.*[46]

Dalam hal ini Konsumen atau pembeli memiliki beberapa kepentingan.[47] Berkaitan dengan kepentingan konsumen, Ali Mansyur berpendapat seperti yang dikutip oleh Eli Wuria Dewi dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen, bahwa kepentingan konsumen dapat dibedakan menjadi empat macam kepentingan yaitu sebagai berikut :

a. Kepentingan fisik

Kepentingan fisik berkaitan dengan badan atau tubuh yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan tubuh dan jiwa dalam penggunaan barang dan/ atau jasa.

---

[44] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 1.
[45]Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Gramedia,2003), 12.
[46] Budi Haryono, *How To Win Customer Through Customer Service With Heart*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2016), 1.
[47] Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Iklan yang Menyesatkan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kepentingan sosial dan lingkungan

Kepentingan sosial dan lingkungan adalah terwujudnya keinginan konsumen untuk memperoleh hasil yang optimal dari penggunaan sumber-sumber ekonomi mereka dalam mendapatkan barang dan/ jasa yang merupakan kebutuhan hidup, sehingga konsumen memerlukan informasi yang benar mengenai produk yang mereka konsumsi, sebab jika tidak maka akan menjadi gejolak sosial apabila konsumen mengkonsumsi produk yang tidak aman.

c. Kepentingan ekonomi

Kepentingan ekonomi para pelaku usaha untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya adalah suatu yang wajar, akan tetapi daya beli konsumen juga harus dipertimbangkan dalam artian pelaku usaha jangan memikirkan keuntungan semata tanpa merinci biaya riil produksi atas suatu produk yang dihasilkan.

d. Kepentingan perlindungan hukum

Kepentingan hukum konsumen merupakan suatu akses terhadap keadilan (*acces to justice*), konsumen berhak untuk dilindungi dari perlakuan-perlakuan pelaku usaha yang merugikan.[48]

Didalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 disebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia

[48] Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.[49] Masyarakat umum biasanya menyebut pelaku usaha dengan sebutan produsen.[50] Namundi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak digunakan istilah produsen sebagai istilah lawan dari konsumen melainkan pelaku usaha.[51]

Pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.[52]

Sedangkan jasa menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Pengertian "disediakan bagi masyarakat" diatas menunjukan bahwa jasa tersebut harus di tawarkan kepada masyarakat, artinya harus di tawarkan kepada lebih dari satu orang. Jadi, layanan yang bersifat khusus dan individual tidak tercakup dalam pengertian konsumen.[53]

---

[49] Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 2.
[50] Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Malang: UB Press, 2011), 42.
[51] Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 22.
[52] Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 3.
[53] Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak,2014), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap pelaku usaha agar barang/jasa nya dapat menarik minat konsumen maka diperlukan adanya informasi dan promosi menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.[54]

Hukum perlindungan konsumen selalu berhubungan dan berintreraksi dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain, karena pada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat "konsumen".[55]

2. **Dasar Hukum Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah:

1. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33.
2. Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821.
3. Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.

---

[54] Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, pasal 1 ayat 6.
[55]Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian Sengketa.
5. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
6. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota.
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.[56]

3. **Asas-Asas Perlindungan Konsumen**

Asas-asas hukum merupakan sebuah fondasi bagi suatu undang-undang dan peraturan pelaksananya. Apabila asas-asas hukum yang menjadi fondasi tersebut dikesampingkan, maka runtuhlah bangunan undang-undang itu dan segenap peraturan pelaksanaannya. Sebagaimana telah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen itu berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai masing-masing asas-asas perlindungan hukum terhadap konsumen yang telah tercantum pada pasal 2 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen antara lain[57] :

[56]https://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen, diakses pada tanggal 03 Desember 2017.
[57]Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*..., 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Asas Manfaat

Asas manfaat ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan penyelesaian permaslah konsumen, harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan, sehingga tidak akan ada pihak yang merasakan adanya diskriminasi.

b. Asas Keadilan

Asas keadilan dalam perlindungan hukum konsumen ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen maupun produsen (pengusaha) untuk dapat memperoleh haknya masing-masing, dam juga melaksanakan kewajibannya secara adil sehingga tidak memberatkan salah satu pihak.

c. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan ini menghendaki agar konsumen, produsen (pengusaha), dan pemerintah dapat memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan serta penegakan hukum terhadap perlindungan konsumen.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan keada konsumen didalam penggunaan, pemakaian, pemanfaatan, serta mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dikonsumsinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik produsen (pelaku usaha) maupun konsumen dapat mentaati hukum serta memperoleh keadilan di dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, dan negara yang memberi jaminan kepastian hukum.[58]

Adapun yang menjadi tujuan dari hukum perlindungan konsumen, sebagaimana telah tercantum di dalam pasal 3 undang-undang perlindungan konsumen Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumena sebagai berikut:

1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;

[58]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.[59]

4. Hak dan Kewajiban Konsumen Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Sebagai pemakai barang/ jasa, konsumen memiliki hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika ditengarai adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.[60]

Sebagai konsumen baik berupa barang maupun jasa konsumen memiliki hak dimana sudah dijelaskan didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 4 sehingga konsumen dapat memperjuangkan haknya jika terdapat salah satu hak yang dilanggar dan dirugikan, yaitu sebagai berikut[61] :

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

[59] Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), 18.
[60] Ibid., 22.
[61]Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, pasal 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya.

Selain memiliki beberapa hak sebagaimana dijelaskan di atas, seorang konsumen juga memiliki sejumlah kewajiban yang harus diperhatikan. Sebagaimana yang terdapat dalam UU perlindungan konsumen pasal 5 yang menyatakan bahwa kewajiban konsumen sebagai berikut[62] :

[62] Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, pasal 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

5. **Hak dan Kewajiban Para Pelaku Usaha**

Menurut Pasal 1 ayat (3) dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha adalah setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi, Yaitu :

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.[63]

Sedangkan Kewajiban pelaku usaha adalah :

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

[63]Tatik Suryani, *Perilaku Konsumen Implikasi dan Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012), 331.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.[64]

6. **Perbuatan yang Dilarang Pelaku Usaha**

Sedangkan larangan bagi pelaku usaha Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;

b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;

c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;

d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;

e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.[65]

7. **Tanggung Jawab Pelaku Usaha**

Disamping adanya hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha, ada tanggung jawab yang harus dipikulnya, tanggung jawab tersebut merupakan bagian dari kewajiban yang mengikat kegiatan mereka

[64] Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, pasal 7.
[65] Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, pasal 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam berusaha. Tanggung jawab ini juga disebut dengan istilah *product liability* (tanggung gugat produk).

Product liability adalah suatu konsepsi hukum yang intinya dimaksudkan untuk memberi perlindungan konsumen, yaitu dengan jalan membebaskan konsumen dari beban untuk membuktikan bahwa kerugian konsumen timbul akibat kesalahan dalam proses produksi sekaligus melahirkan tanggung jawab produsen untuk memberikan ganti rugi.

Inti dari pengertian tersebut bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari hasil produksi/ jasanya. Berdasarkan Undang-Undang perlindungan konsumen pasal 19 sebagai berikut[66] :

1. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
3. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

[66] Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*..., 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.[67]

[67]Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, pasal 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK JASA ANGKUT BARANG DI TERMINAL PURABAYA-SIDOARJO

A. Gambaran Umum Mengenai Terminal Purabaya

1. Profil Terminal Purabaya

Terminal Purabaya merupakan pengembangan dari Terminal Joyoboyo yang kapasitasnya sudah tidak memadai serta berada dipusat kota yang tidak memungkinkan dilakukan pengembangan. Pembangunan terminal Type A Purabaya sudah direncanakan sejak tahun 1982 berdasarkan surat Persetujuan Gubernur Jawa Timur namun baru dapat dilaksanakan pembangunan pada 1989 serta diresmikan pengoperasiannya oleh Menteri Perhubungan RI pada tahun 1991. Lokasi pembangunan terminal Purabaya berada di desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas ± 12 Ha. Dipilihnya lokasi tersebut karena mempunyai akses yang sangat baik dan strategis sebagai pintu masuk ke kota Surabaya serta berada pada jalur keluar kota Surabaya arah timur selatan dan barat. Walaupun lokasi terminal Purabaya berada di Kabupaten Sidoarjo namun pengelolaan terminal dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Hal tersebut berdasarkan perjanjian kerjasama (MOU) antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Kota Surabaya.

Saat ini Terminal Purabaya kini berubah wajah. Wajah terminal di Jalan Letjen Sutoyo, Waru, Kabupaten Sidoarjo, ini memberi nuansa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkelas, modern dan bersih seperti di bandara. Terminal Purabaya Bungurasih ini melayani rute dengan tujuan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP). Perubahan besar itu menonjolkan fasilitas. Baik fasilitas ruang tunggu di lantai satu dan dua. Bila sebelumnya di pinggir-pinggir ruang tunggu ada toko makanan berderet-deret, kini toko-toko tersebut ditiadakan.

Terminal tersibuk di Asia Tenggara ini, juga menyediakan tangga berjalan. Dan tentu saja petugas bersiaga selalu memberikan pelayanan.Dengan ruangan cukup besar dan megah, deretan kursi berjajar rapi. Konstruksi baja terpasang kokoh di atap ruangan semakin menambah kesan Terminal Purabaya Bungurasih sekelas bandara. Untuk menjangkau moda transportasi yang diinginkan, calon penumpang bisa berjalan nyaman di lorong-lorong berdinding kaca. Semuanya bisa terlihat dengan jelas mata memandang. Lajur sejauh kurang lebih 20 meter, itu memisahkan bangunan utama terminal dengan jalur bus.

2. Visi, Misi dan Motto Terminal Purabaya

Motto *"Purabayaku Aman dan Nyaman"*

Visi

Menuju Terminal Purabaya dengan pelayanan berkualitas dan handal.

Misi

a. Meningkatkan mutu pelayanan meliputi kebersihan, kenyamanan, keindahan, ketertiban dan keamanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memberikan layanan informasi yang tepat dan dapat dipercaya.

c. Meningkatkan kompetisi SDM guna mendukung terciptanya pelayanan yang berkualitas.

d. Meningkatkan PAD dari retribusi terminal.

e. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.

f. Melakukan kontrol dan evaluasi secara terus menerus untuk peningkatkan kinerja pelayanan terminal.[1]

3. Struktur Organisasi Terminal Purabaya

Dalam melaksnakan tugas pokok, dibawah ini struktur organisasi yang ada di terminal Purabaya

Tabel 3.1: Struktur Organisasi

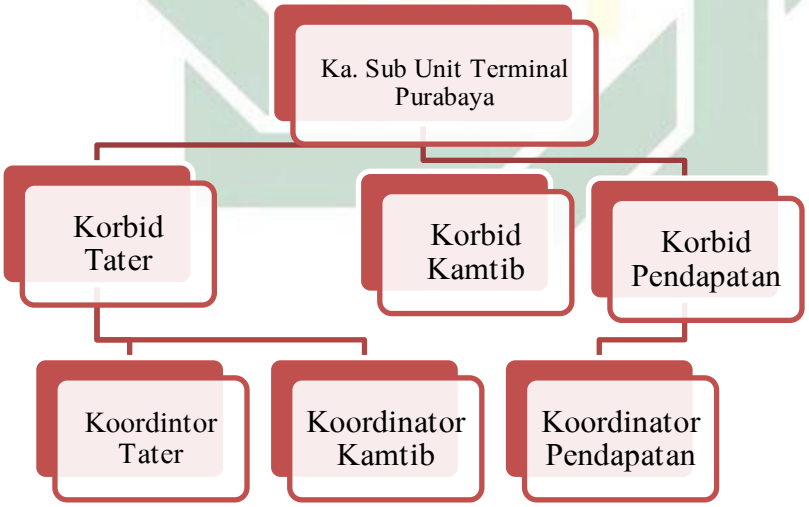

Sumber: Dokumentasi dari Dinas Perhubungan Terminal Purabaya.

[1]https://purabayabusterminal.wordpress.com/profil/, di akses pada 20 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari data diatas koordinator keamanan dan ketertiban merupakan satu naungan dengan dinas perhubungan terminal Purabaya. Hal ini bisa dilihat pada Sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2008 pasal 5 (Unit Pelaksana Teknis Daerah) UPTD mempunyai tugas dinas dibidang terminal khususnya operasional pengelolaan terminal.[2] Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, UPTD mempunyai fungsi salah satunya *"Pelaksanaan penertiban dan pengamanan di dalam terminal dan pangkalan"* sehingga jika terdapat jasa angkut barang yang tidak tertib atau mengganggu keamanan penumpang bisa melaporkan kepada dinas perhubungan terminal Purabaya.

B. Gambaran Umum Mengenai Jasa Angkut Barang

Jasa angkut barang atau *porter* adalah petugas yang membawa barang bawaan penumpang yang hendak bepergian dan setiba di terminal Purabaya. Jasa angkut barang sangat berperan penting. Karena keberadaan mereka dapat menjadi solusi memberikan bantuan mengangkat barang bawaan dari arah kedatangan para penumpang.

Jasa angkut barang yang ada di terminal Purabaya berada dalam naungan Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2008 pasal 5 (Unit Pelaksana Teknis Daerah) UPTD mempunyai tugas dinas dibidang terminal khususnya operasional

[2] Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2008 pasal 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelolaan terminal.[3] Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, UPTD mempunyai fungsi salah satunya *"Pelaksanaan penertiban dan pengamanan di dalam terminal dan pangkalan".*[4]Meskipun jasa angkut berada di terminal Purabaya mereka tidak ada retribusi. Retribusi di terminal purabaya yaitu : 1) TPR Bus ekonomi dan non ekonomi, 2) Parkir (2 jam pertama dan progresif) yang meliputi: bus (bus kota, AKDP,AKAP), MPU, taksi/ angguna, mobil pribadi sepeda motor. 3) Tempat istirahat awak kendaraan umum. 4) Fasilitas pencucian bus. 5) Kios. 6) Kamar kecil/ WC. 7) Tempat reklame.[5]

Jumlah pelaku jasa angkut untuk bus luar kota di Terminal Purabaya ada sekitar 100 orang. Upah yang mereka hasilkan tergantung pada nasib. Tidak ada peraturan atau SOP (*Standart Operasional Procedure*) yang mengatur di dalamnya. Biaya jasa angkut ini bervariasi tergantung berapa banyak barang yang dibawa dan berat barang tersebut. Waktu operasi para petugas jasa angkut dibagi menjadi tiga *sift*, yakni, pagi, siang, dan malamtergantung kesepakatan yang mereka buat. Petugas jasa angkut ini menyebar dikedatangan bus baik antar kota dalam provinsi maupun dalam kota. Petugas jasa angkut ini wajib memakai seragam khusus dengan dilengkapi tanda pengenal/ identitas resmi (*ID card*), sehingga para penumpang bisa mengenali petugas jasa angkut tersebut.

[3] Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2008 pasal 5.
[4] Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2008 Pasal 6.
[5] Sumber dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 16 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika terdapat petugas jasa angkut yang melakukan kejahatan atau apapun yang mengganggu kenyamanan, ketertiban dan keamanan serta mendapati kecurangan dalam bentuk apapun terhadap penumpang yang berada di terminal Purabaya, maka Dinas Perhubungan kota Surabaya yang akan menindaknya melalui mencatat nomor punggung petugas jasa angkut kemudian memanggilnya dan memberinya sanksi.[6]Jasa angkut barang diterminal Purabaya terdiri dari beberapa macam :

1. Jasa Angkut Barang di Area Bus dalam Kota

   Di area ini petugas jasa angkut barang hanya boleh mengambil konsumen yang hendak menggunakan jasa angkut barang di area kedatangan bus kota sampai ketempat yang konsumen tuju.

2. Jasa angkut barang di area bus antar kota dalam provinsi-area taxi

   Di area ini petugas jasa angkut boleh mengambil konsumen dari dua area. Area yang pertama berada di pangkalan taxi dan area kedua di kedatangan bus antar kota dalam provinsi.[7]

C. Jumlah Penumpang Bus di Terminal Purabaya pada Tahun 2016

Untuk mengetahui tingkat fluktuasi jumlah penumpang yang menggunakan bus di terminal Purabaya. Khususnya tingkat fluktuasi ketika menjelang raya idul fitri, dinas perhubungan kota Surabaya meng-update data penumpang yang menggunakan transportasi bus di terminal Purabaya.

[6] Mat Tukiran, *Wawancara,*terminal Purabaya, 13 Oktober 2017.
[7] Hutagalung, *Wawancara*, terminal Purabaya, 16 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas terminal Purabaya Surabaya Soesandi Ismawan mengatakan *"Jumlah pemudik yang menggunakan bus di Terminal Purabaya Bungurasih terus meningkat di H-3, Terjadi lonjakan jumlah penumpang di H-3 dibanding H-4".*

Melonjaknya jumlah penumpang pada H-3 ini terlihat pada pagi hari. Bus jurusan favorit untuk dalam kota seperti Ponorogo, Tulungagung, Trenggalek, Malang, Jember, dan Banyuwangi banyak diserbu penumpang. Bus favorit jurusan luar kota seperti Solo dan Jogja juga ramai dan penuh sesak oleh penumpang. Adapun, Jumlah penumpang di terminal Purabaya mencapai 62.000 penumpang.[8] Jadi di perkirakan jumlah penumpang satu minggu mencapai 8.857 penumpang.

D. Realisasi Upah Jasa Angkut Barang di Terminal Purabaya

Data penelitian ini terdiri dari data observasi dan data wawancara yang merupakan data penunjang dalam penelitian. Untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, peneliti memilih 10 informan yang berkaitan langsung dengan pelaku jasa angkut barang di terminal Purabaya. Wawancara yang peneliti lakukan di terminal Purabaya mengenai awal proses konsumen menggunakan jasa angkut barang sampai pembayaran upah kepada petugas jasa angkut barang. Cara kerja petugas jasa angkut barang ini dengan menawarkan jasanya pada setiap penumpang yang tiba di area kedatangan bus antar kota dalam provinsi di terminal Purabaya.

[8]https://news.detik.com/berita-jawa-timur/3247801/jumlah-penumpang-terminal-purabaya-terus-melonjak-bus-cadangan-sudah-dikeluarkan. Diakses pada 1 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut penuturan bapak Abdul Mu'in yang bekerja sebagai jasa angkut barang sejak 2011 usia 54 tahun, menurutnya ada batasan dalam mengambil konsumen. Batas wilayah tersebut hanya pada area bus kedatangan sampai area taxi saja. Caranya agar mendapatkan konsumen, memantau terus para penumpang yang berdatangan dengan membawa barang bawaan yang banyak, kemudian langsung menawarkan jasanya. Menurutnya, konsumen yang menggunakan jasa angkut dari berbagai kalangan (umum). Upah yang diterima sekali angkut berkisar antara Rp. 10.000 s.d. 30.000/ orang. Upah tersebut berbeda lagi jika yang menggunakan konsumen rombongan.[9]

Begitu pula dengan penuturan bapak Sulaiman usia 60 tahun yang sudah bekerja sebagai jasa angkut 7 tahun. Agar konsumen mau menggunakan jasanya petugas tersebut terus menawarkan kepada konsumen. Upah untuk sekali angkut berkisar Rp. 10.000 s.d 15.000/ barang. Sedangkan, dalam hal mengangkut barang, dia mengatakan tidak ada alat khusus dalam mengangkut barang hanya dengan di panggul, sehingga jika terjadi kerusakan atau barang terjatuh, petugas tersebut meminta maaf kepada konsumen.[10]

Cara kerja petugas jasa angkut barang ini berbeda-beda mereka menggunakan bermacam-macam strategi agar konsumen mau menggunakan jasanya. Seperti yang dituturkan oleh bapak Madruji usia 68 tahun, yang sudah bekerja sebagai petugas saja angkut di barang terminal Purabaya sejak

[9]Abdul Mu'in, *Wawancara*, Terminal Purabaya, 16 Oktober 2017.
[10] Sulaiman, *Wawancara*, Terminal Purabaya, 16 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1999. Katanya, strategi agar konsumen menggunakan jasanya dengan cara menawarkan dulu jasanya kemudian di tanya. Upahnya dipatok dengan harga Rp. 10.000/ barang untuk konsumen, berbeda lagi untuk konsumen rombongan. Alat yang digunakan dalam mengangkut barang jika lebih dari 40 kg maka dia menggunaka troly.[11]

Seperti yang diungkapkan bapak Kasroni usia 51 tahun, bekerja sebagai jasa angkut barang 18 tahun. Dia menuturkan ada batasan wilayah dalam pengambilan konsumen dan pembagian *sift* kerja, katanya *"kalau kebagian sift malam jarang sekali ada konsumen yang mau menggunakan jasa angkut ini"* Pengguna jasa angkut ini juga dari berbagai macam kalangan. Upah yang di tawarkan juga bervariasi tergantung dari berat barang yang di angkut. Jika barang itu ringan maka Rp. 5.000-7.000, berat ± 15.000. Kenaikan pendapatannya juga tidak bisa di prediksi karena *"biasanya yang hari minggu rame sekarang jadi sepi konsumen"*. Alat yang di gunakan dalam mengangkut barang juga hanya di panggul jika barang itu berat ± 25 kg maka menggunakan troly. Dan ada ganti rugi jika terdapat barang yang rusak atau terjatuh ketika mengangkut barang.[12]

Menurut bapak Djumali usia 48 tahun, cara kerja petugas jasa angkut barang di terminal Purabaya ini sama. Pembagian waktu kerja juga tergantung pada kesepakatan para pihak. Menurutnya, upah yang di dapat dalam sekali angkut Rp. 5.000-20.000 sudah termasuk upah konsumen

[11] Madruji, *Wawancara*, Terminal Purabaya, 16 Oktober 2017.
[12] Kasroni, *Wawancara,* Terminal Purabaya, 17 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rombongan. Pendapatannya juga akan naik ketika hari raya bisa mencapai Rp. 100.000-150.000/ hari. Alat yang digunakan mengangkut barang bisa di panggul atau menggunakan troly.[13]

Lain halnya dengan petugas jasa angkut barang yang berada di area kedatangan bus kota. Upah yang di dapatkan cenderung lebih banyak. Menurut bapak Kasmu'an yang menekuni pekerjaan jasa angkut ini sejak 12 tahun ini, terdapat batasan wilayah dalam mengambil penumpang. Para petugas jasa angkut ini hanya boleh mengambil konsumen yang berada di kedatangan bus kota saja dan mengantar barang bawaan tersebut sampai ketempat tujuan. Cara mendapatkan konsumen juga ada tawar-menawar. Menurut dia kalangan yang paling banyak menggunakan jasanya adalah tengkulak. Upah yang di ambil dari jasa terseut Rp. 10.000 s.d 15.000/ barang. Pendapatan nya juga akan menaik pada bulan atau hari tertentu. Misalnya, saat lebaran. Sehingga pendapatan yang didapat perhari Rp. 100.000-150.000.[14]

Sama halnya dengan bapak H. Moh. Djamil usia 70 tahun, yang bekerja sejak terminal itu ada. Sistem kerja para petugas jasa angkut di area bus kota ini sama saja. Upah yang diambil berdasarkan banyaknya barang. Jika barang terlalu banyak maka dia akan menarif sesuai kesepakatan dengan konsumen. Jika barang yang di angkut terlalu banyak maka menggunakan

[13] Djumali, *Wawancara,* Terminal Purabaya, 17 Oktober 2017.
[14] Kasmu'an, *Wawancara,*Terminal Purabaya, 17 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

troly. Menurutnya, tidak bisa di prediksi bulan atau hari yang bisa menjadikan pendapatannya meningkat.[15]

Bagi bapak M. Iranom usia 52 tahun, memang ada batasan wilayah dalam mengangkut barang akan tetapi konsumen banyak menggunakan jasanya dari area kedatangan bus. Caranya agar konsumen menggunakan jasanya dengan melihat penumpang yang membawa barang bawaan banyak dan melakukan tawar-menawar. Upahnya juga tidak ia tentukan. Kadang per hari dia bisa mendapatkan Rp. 50.000 [16]

Matsuni Isman usia 45 tahun, mengatakan pengguna jasa angkut ini dari berbagai kalangan. Agar konsumen mau menggunakan jasanya dia terus melakukan tawar-menawar upah yang diambil sekali angkut Rp. ±10.000 dalam menentukan upahnya bisa di lihat dari titik awal mengangkut barang dan banyaknya barang yang di bawa. Alat yang digunakan untuk mengangkut barang dengan cara di panggul. Dia mengatakan belum pernah ada kerusakan selama mengangkut barang konsumen.[17]

Begitu juga dengan bapak Maulana usia 42 tahun, yang bekerja sebagai jasa angkut barang sejak tahun 1999. Pendapatan yang di dapatnya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya *"pendapatan sekarang lebih menurun"* katanya. Upah yang di ambil dalam sekali angkut Rp. 10.000-30.000. Dan tidak ada alat khusus untuk mengangkut barang hanya di panggul saja

[15] H. Moh Djamil, *Wawancara,* Terminal Purabaya, 17 Oktober, 2017.
[16] M. Iranom, *Wawancara,* Terminal Purabaya, 17 Oktober 2017.
[17] Matsuni Ismani, *Wawancara*, Terminal Purabaya, 17 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga, ketika terjadi kerusakan barang dia hanya bisa mengganti sesuai dengan permintaan konsumen.[18]

E. Pendapat Konsumen Terhadap Praktik Jasa Angkut Barang

Sedangkan pendapat dari pihak konsumen tentulah berbeda dengan pendapat petugas jasa angkut barang. Konsumen yang menggunakan jasa angkut tersebut tidak hanya dari kalangan swasta, wiraswasta tetapi hampir semua kalangan pernahjasa tersebut. Meskipun demikian seharusnya dalam pengambilan upah tentunya harus dijelaskan di awal sebelum menggunakan jasa angkut tersebutatau seharusnya ada tarif yang tertera. Sehingga konsumen tidak merasa kecewa dan resah setelah menggunakan jasa angkut tersebut. Karena kejujuran sangatlah diharapkan oleh setiap konsumen yang hendak menggunakan jasa angkut barang.

Seperti, Lailatus Saedah adalah seorang mahasiswi di kampus Surabaya yang menjadi konsumen petugas jasa angkut barang. Ketika itu dia bersama rombongannya hendak pergi ke Probolinggo untuk melaksanakan tugas kuliah dan menggunakan angkutan umum bus diterminal Purabaya. Barang bawaan yang dia bawa sangat banyak. Tiba-tiba petugas jasa tersebut datang dan menawarkan jasanya. Ketika bertransaksi di awal petugas tersebut meminta upah terserah (suka-suka) konsumen, dan ia sudah memberikan upahnya Rp.30.000 akan tetapi ketika barang sudah sampai di tempat

[18] Maulana, *Wawancara,* Terminal Purabaya, 17 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan ternyata petugas jasa angkut meminta upah tambahan sebesar Rp. 50.000[19]

Sedangkan menurut ibu Dwi Wahyu yang setiap harinya sebagai seorang wiraswasta, pernah menggunakan jasa angkut barang dan barang bawaan tersebut langsung di bawakan oleh petugas tanpa bertanya terlebih dahulu, dia pikir memang setelah tiba di kedatangan barang bawaan sudah ada petugas yang membawanya, dia tidak berani menegur karena barangnya sudah di panggul oleh petugas. Upah yang di minta pun menurutnya terlalu banyak sehingga, tidak sesuai dengan barang bawaan yang dibawa oleh petugas jasa angkut.[20]

Menurut Pratu Mar. Dinar Yanto A.S seorang TNI yang bertugas di Mess TD YON KAPA 1 Mar, Semarungujung, Surabaya. Yang hendak melakukan perjalanan dengan menggunakan angkutan umum bus di terminal Purabaya dengan tujuan perjalanan dari Surabaya-Yogyakarta. Dia menjelaskan pernah tiga kali menggunakan jasa angkut barang dan tidak pernah ada tawar menawar dengan petugas jasa angkut barang, barang bawaan langsung di angkut dan meminta upah Rp.15.000.[21]

Afiatus Sa'adah salah satu konsumen yang pernah menggunakan jasa angkut barang. Ketika itu dia akan bepergian bersama keluarga, asal tujuan Bandung-Surabaya dia menjelaskan bahwa pernah menggunakan jasa angkut barang di terminal Purabaya. Ketika itu, Petugas jasa angkut langsung

[19] Lailatus Saedah, *Wawancara*, Surabaya, 26 Oktober 2017.
[20] Dwi Wahyu, *Wawancara*, Terminal Purabaya, 23 Oktober 2017.
[21] Dinar Yanto, *Wawancara*, Surabaya, 23 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghampiri dan menawarkan jasanya. Upah yang dibayar berdasarkan jarak. Karena jarak antara bus-angkutan umum jauh dan barang bawaan yang di bawa juga banyak. Akan tetapi dia merasa kecewa kepada jasa angkut barang, dari pertama awal transaksi sudah dijelaskan upah yang dibayar sebesar Rp. 30.000 ternyata ketika sudah sampai tujuan meminta upah tambahan lagi sebesar Rp. 15.000, lalu dia menuturkan "*Sebaiknya sebelum mengangkat barang berbicara dengan jelas maksud dan tujuannya dalam hal mengangkut barang terutama pembayarannya dijelaskan diawal agar tidak terjadi kesalahpahaman*".[22]

Dituturkan juga oleh Hendri Fajar seorang mahasiswa di Surabaya. Dia mengatakan pernah menggunakan jasa angkut barang di terminal Purabaya. Ketika itu dia hendak bepergian dari Surabaya-Probolinggo, dengan rombongannya. Dengan membawa barang bawaan yang banyak dan mayoritas rombongan banyak dari kaum perempuan sehingga ia berkeinginan untuk menggunakan jasa angkut barang tersebut. Seketika itu ada petugas jasa angkut barang yang menghampiri, lalu terjadilah proses tawar-menawar antara jasa petugas. Petugas pun meminta upah seikhlasnya saja. Ketika barang sudah di panggul dan sampai tujuan ternyata petugas jasa angkut tersebut meminta upah tambahan. Dan petugas tersebut menghitung banyaknya barang yang dibawa. Hal tersebut membuat dia

[22]Afiatus Sa'adah, *Wawancara,* Surabaya, 27 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecewa karena tidak ada kesepakatan di awal sehingga ia harus menambah biaya lagi.[23]

Lain halnya dengan ibu Sumarni seorang tengkulak dia mengatakan memang sudah sering menggunakan jasa angkut barang yang ada di terminal Purabaya, khususnya area bus antar kota. Karena memang dia membutuhkan untuk mengangkut barangnya yang sangat banyak dan upah yang dibayarkan berdasarkan kebiasaan. Karena sudah terlalu sering menggunakan maka dia tidak pernah merasa dirugikan oleh petugas jasa angkut barang tersebut.[24]

Menurut Frida Milani, yang pernah menggunakan jasa angkut barang di terminal Purabaya ia mengatakan pernah menggunakan jasa tersebut. Awalnya barang bawaan langsung di angkat, baru terjadilah proses tawar-menawar. Upah yang di bayarkan awalnya berdasarkan kesepakatan bersama. tetapi setelah barang sampai ketempat tujuan petugas pun meminta upah tambahan yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal.[25]

---

[23] Hendri fajar, *Wawancara*, Surabaya, 23 Oktober 2017.
[24]Sumarni, *Wawancara,* Terminal Purabaya,20 Oktober 2017.
[25] Frida Milani, *Wawancara*, Surabaya, 22 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TERHADAP PRAKTIK JASA ANGKUT BARANG DI TERMINAL PURABAYA

A. Analisis Praktik Jasa Angkut Barang di Terminal Purabaya

Dalam kehidupan yang semakin kompleks dan diiringi dengan kemajuan teknologi yang semakin maju, orang selalu dituntut untuk senantiasa menciptakan dan mencapai keberhasilannya baik sosial maupun ekonomi. Di terminal bus merupakan sebuah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan atau menurunkan penumpang, perpindahan intra/ dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.[1] Yakni terminal Purabaya yang berada di Jalan Letjen Sutoyo, Waru, Kabupaten Sidoarjo.

Di terminal bus sering kali didapati petugas jasa angkut barang yang menawarkan jasanya kepada konsumen. Praktik jasa angkut barang merupakan suatu pekerjaan yang sering dibutuhkan beberapa calon penumpang. Jasa angkut barang atau yang sering disebut dengan *porter* sebenarnya bukan fenomena yang baru melainkan sudah menjadi roda penghidupan tersendiri bertahun-tahun lamanya.

Petugas jasa angkut barang sebagai bagian dari aktivitas sosial umat manusia dalam kesehariannya memerlukan rasa saling percaya sehingga menimbulkan ketergantungan satu sama lain. Tenaga (otot) dan pengalaman

[1] https://id.wikipedia.org/wiki/Terminal_bus, diakses pada 1 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi hal yang dominan. Pola ketergantungan kuli angkut tersebut pada umumnya dapat timbul pada pelaku jasa angkut barang dengan konsumen dan juga imbalan/ *fee* yang diberikan kepada setiap orang telah melakukan suatu pekerjaan. Termasuk upah merupakan hak seorang pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja.

Pada bab sebelumnya, sudah dijelaskan mengenai praktik pengambilan upah terhadap jasa angkut barang di terminal Purabaya. Seorang yang hendak melakukan jasa angkut barang biasanya calon penumpang yang membawa barang dan sebagiannya membawa lebih dari 3 item barang, mulai dari koper, tas ransel, atau berupa *packing* kardus.

Cara kerja petugas jasa angkut barang ini juga berbeda-beda ada yang langsung menawarkan jasanya kepada konsumen, memantau terus penumpang yang membawa barang yang banyak, ada juga yang langsung membuka bagasi bus misalnya, bus rombongan. Waktu operasi para petugas jasa angkut dibagi menjadi tiga *sift*, yakni, pagi, siang, dan malam tergantung kesepakatan yang mereka buat. Pendapatan setiap hari juga tidak menentu ada yang meningkat ketika hari raya idul fitri, liburan panjang (*long weekend*), dan hari-hari libur lainnya. Alat yang digunakan mengangkut barang juga ada yang menggunakan troly ada juga yang di panggul.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun keberadaan jasa angkut barang ini berada diterminal Purabaya, namun tidak ada SOP (*Standart Operating Procedure*) yang berisikan tentang suatu set instruksi (perintah kerja) terperinci dan tertulis yang harus diikuti untuk mencapai keseragaman dalam menjalankan suatu pekerjaan yang mengatur cara kerjanya, sehingga semua petugas jasa angkut ini bekerja dengan cara mereka sendiri-sendiri dan upah yang mereka minta kepada konsumen dapat juga tidak menentu.

Namun didalam praktinya, terdapat beberapa petugas jasa angkut barang yang tidak menetapkan upah yang semestinya di bayar sesuai kesepakatan maupun tawar-menawar dengan konsumen. Hal tersebut seringkali membuat konsumen kecewa dengan perlakuan petugas jasa angkut barang. Kecurangan tersebut Biasanya hal itu terjadi pada penumpang yang baru saja memasuki kawasan terminal Purabaya. Sehingga petugas jasa angkut barang dengan leluasa memberikan informasi yang tidak benar kepada konsumen.

Selain tidak ada SOP yang mengaturnya, petugas juga sering mengeluhkan adanya penurunan pendapatan dari tahun-tahun sebelumnya. Biasanya kenaikan pendapatannya bisa diprediksi dengan adanya libur panjang, menjelang hari raya Idul fitri, dll. Hal tersebut dimungkinkan yang mendasari adanya perubahan upah secara tiba-tiba oleh petugas jasa angkut barang.

Berdasarkan praktik yang telah dijelaskan diatas hal ini akan menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif terhadap citra petugas jasa angkut barang yang semena-mena meminta upah yang tidak sesuai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan. Maka dari itu penulis menganalisis kasus ini menggunakan teori *ijārah* upah-mengupah atau *ijārah amal*. Karena berdasarkan study kasus yang dibahas mengenai praktik jasa angkut barang. Dan jika dilihat petugas tersebut tidak memberikan informasi yang jelas terhadap konsumen. Sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dan kecurangan terhadap konsumen maka penulis juga akan menganalisa masalah ini dengan hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

B. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap Jasa Angkut Barang di Terminal Purabaya

1. Analisis Hukum Islam terhadap Jasa Angkut Barang di Terminal Purabaya

Ulama fiqh membagi *ijārah* menjadi dua macam : (1) *Ijārah* bentuk sewa-menyewa; dan (2) *Ijārah* bentuk upah-mengupah. Bentuk pekerjaan ini dapat di golongkan pada upah-mengupah atau dalam istilah hukum Islam disebut *ijārah amal*. *Ijārah* adalah akad atas manfaat yang mubah lagi diketahui yang diambil sedikit demi sedikit selama masa tertentu dari barang yang diketahui atau barang yang diberi kriteria dalam tanggungan, atau (akad) atas pekerjaan tertentu dengan upah tertentu.[2] Dikatakan dalam betuk *ijārah* karena, petugas jasa angkut barang memberikan manfaat jasanya dan manfaat dari jasa tersebut penumpang merasa terbantu karena barang bawaan di angkut sesuai dengan tujuan konsumen.

---

[2] Asy-Syaikh Ali, Syaikh Shalih bin Abdul Aziz. Terj. *Fikih Muyassar, Panduan Praktis fikih dan hukum Islam...,* 387.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penerapannya jasa angkut hampir memenuhi rukun dan syarat-syarat *ijārah*, dari rukun *ijārah* yakni *mu'jir* dan *musta'jir,* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu di syaratkan *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharuf (mengendalikan harta) saling meridhai.[3] Dalam penerapan di jasa angkut barang *musta'jir* sebagai konsumen jasa angkut barang dan *mu'jir* adalah petugas jasa angkut barang.

Kemudian, *Sighat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir,* ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa-menyewa. *Sighat* dalam hal ini, konsumen dan petugas jasa angkut barang saling bertemu dan melakukan tawar-menawar di terminal Purabaya.

Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun upah-mengupah. *Ujrah* termasuk rukun *ijārah* yang ketiga, pada penerapannya adalah dimana petugas jasa angkut barang dan konsumen melakukan tawar-menawar sebelum menggunakan jasa tersebut lalu barang akan diantar sampai ketempat tujuan dan petugas meminta upah kepada konsumen. Meskipun terdapat beberapa petugas jasa angkut barang yang tidak menerapkan upahnya sesuai perjanjian di awal.

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah. Dimana petugas jasa angkut barang yang bekerja diterminal

[3] Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*..., 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Purabaya memberikan tenaganya kepada calon penumpang untuk mengangkut barang bawaannya sampai ketempat tujuan.

Dalam praktiknya, hampir semua orang yang bepergian jauh dengan menggunakan transportasi yang ada di terminal Purabaya dan barang bawaan yang di bawa lebih dari 3 item barang, mulai dari koper, tas ransel, atau berupa *packing* kardus pernah menggunakan jasa angkut barang.

Jasa angkut barang di terminal Purabaya juga hampir memenuhi syarat-syarat yang ada dalam *ijārah*.[4] Sebagai petugas jasa angkut barang diterminal Purabaya minimal harus mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang disesuaikan dengan *ID card* yang wajib dikenakan setiap petugas jasa angkut barang. Petugas yang bekerja sebagai jasa angkut barang berusia antara 30 sampai dengan usia 65 tahun keatas sehingga, sudah cakap berkomunikasi dengan konsumen seperti melakukan tawar-menawar. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menjadi petugas jasa angkut barang atau konsumen sudah memenuhi syarat *ijārah*.

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya dan manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui. Dari segi kerelaan bisa dilihat dari saling membutuhkan antara petugas jasa angkut barang dan konsumen. Karena keberadaan jasa angkut menjadi solusi memberikan bantuan mengangkat barang bawaan calon penumpang sehingga, penumpang mendapat manfaat dari jasa tersebut yakni dimana konsumen dibantu membawa barang bawaan dan di antar sampai ketempat tujuan. Dalam hal

[4] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*..., 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini, jasa angkut barang adalah halal karena tidak ada dalil yang melarang tentang jasa angkut barang. Sesuai surat *al-Nisa'* ayat 29 yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. *al-Nisa'*: 29)[5]

Dari segi upah dalam *ijārah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis. Sistem kerja jasa angkut barang ini bervariasi ada yang menerapkan upah berdasarkan jarak, berdasarkan kesepakatan di awal perjanjian sebelum mengangkut barang, dan upah tersebut berbeda lagi jika yang menggunakan jasanya konsumen rombongan. Penjelasan ini termasuk dalam syarat *ijārah* yang mengatakan jasa angkut barang juga sudah memenuhi syarat-syarat dari *ijārah* yakni upah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis.

Karena agama Islam menawarkan sebuah solusi yang amat masuk akal mengenai hal ini, didasarkan pada keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingan baik pelaku usaha maupun konsumen. menurut Islam upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan

[5] Departemen agama RI, *al-Qur'an dan tafsirnya,* jilid 2..., 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan pihak manapun.[6] Tetapi dalam penerapan upah jasa angkut barang diterminal Purabaya yang diminta oleh petugas jasa angkut barang ada ketidakjelasan. Ketidakjelasan ini ada pada saat konsumen ketika hendak menggunakan jasa angkut tersebut. Tiba-tiba petugas jasa tersebut datang dan menawarkan jasanya. Ketika bertransaksi di awal petugas tersebut meminta upah terserah (suka-suka) konsumen, akan tetapi ketika barang sudah sampai di tempat tujuan ternyata petugas jasa angkut meminta upah tambahan yang tidak sesuai pada kesepakatan awal.

Dalam salah satu syarat *ijārah* adalah adanya upah dan didalam upah ada prinsip keadilan, kelayakan dan prinsip kebijakan. Dalam prinsip upah tersebut sebenarnya sudah memenuhi kriteria jika pada transaksi yang benar dan tidak adanya pihak yang dirugikan. Meskipun begitu seharunya petugas jasa angkut barang harus menjelaskan berapa upah yang harus konsumen bayar sebelum menggunakan jasanya, sehingga konsumen pun juga bisa memperkirakan biaya yang dikeluarkan ketika menggunakan jasa angkut barang tersebut. Sehingga, tidak ada yang saling dirugikan. Konsumen mendapatkan haknya untuk barangnya di antar ketempat tujuan dan petugas jasa angkut pun mendapat haknya berupa upah yang telah di bayar konsumen meskipun halnya sedikit. Hal ini sekiranya sesuai dengan sabda Rasullulah SAW yakni:

Dalam riwayat Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri Rasullulah SAW bersabda :

---

[6] Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Fundamental Of Islamic Economic System)...*, 197-198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَنِ اسْتَجَارَا اَجِيْرًا فَلْيَعْلَمْهُ اَجْرَهُ { رواه عبد الرزاق والبيهقي }

Artinya : "Siapa yang menyewa seseorang maka hendaklah ia memberitahu upahnya."[7] (H.R. 'Abd ar-Razzaq dan al-Baihaqi)

Hadis diatas sekiranya sudah sesuai untuk menggambarkan bahwa upah harus dijelaskan sebelum melakukan suatu pekerjaan, memberikan upah kepada pekerja termasuk bagian dari apresiasi karena telah melakukan suatu pekerjaan. Hal ini ditunjukkan dimana petugas jasa angkut barang menawarkan jasanya kepada konsumen yang membawa barang bawaan banyak dan meminta upah yang telah disepakati mereka bersama. Meskipun terdapat beberapa petugas jasa angkut barang yang tidak menerapkan penetapan upah sebagaimana mestinya.

Hal ini, bisa dilihat dari beberapa wawancara yang terkait dengan penetapan upah terhadap jasa angkut barang yang berada diterminal Purabaya seperti, "*Sebaiknya sebelum mengangkat barang berbicara dengan jelas maksud dan tujuannya dalam hal mengangkut barang terutama pembayarannya dijelaskan diawal agar tidak terjadi kesalahpahaman.*"[8]

Penulis menyimpulkan bahwa upah tambahan yang diminta petugas jasa angkut barang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian sehingga, konsumen merasa tidak rela atas tambahan upah yang diminta oleh jasa angkut. Juga terdapat beberapa petugas jasa angkut barang yang

[7] Hadits Al-Bukhari, *Kitab Ijārah, Hadits No. 2117* (Lidwah Pustaka I-Software-Kitab Sembilan Imam).
[8] Afiatus Sa'adah, *Wawancara,* Surabaya, 27 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak menawarkan jasanya terlebih dahulu dengan kata lain "langsung mengangkat barang bawaan konsumen."

Jadi penerapan upah jasa angkut barang diterminal Purabaya kurang memenuhi rukun *ijārah*, karena dalam penetapkan upah petugas jasa angkut tidak menjelaskan secara jelas dan rinci. Sehingga mengakibatkan adanya ketidakadilan dalam praktik tersebut.

Ketidak sesuaian dengan akad *ijārah* ini hanya berlaku pada konsumen yang merasa dirugikan, tetapi pada konsumen yang tidak merasa dirugikan maka kegiatan yang dilakukan oleh jasa angkut barang sudah sah. Sah karena sudah sama-sama diuntungkan atau tidak ada yang dirugikan.

2. **Analisis Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap Jasa Angkut Barang di Terminal Purabaya.**

Konsumen dalam berbagai kondisi seringkali ditempatkan pada posisi yang lemah bila dibandingkan dengan pelaku usaha, hal tersebut menyebabkan hukum perlindungan konsumen dianggap sangat penting.

Keinginan pelaku usaha untuk meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya dapat mendorong pelaku usaha untuk berbuat curang, baik melalui berbagai kiat promosi yang memikat konsumen, cara penjualan dan penerapan perjanjian standart yang cenderung lebih melindungi pelaku usaha dan dapat merugikan konsumen. Kecenderungan pelaku usaha untuk berbuat curang menjadikan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu faktor utama yang menyebabkan lemahnya kedudukan konsumen adalah karena rendahnya tingkat kesadaran konsumen mengenai hak-haknya. Faktor lain yang menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah adalah karena kurangnya pengetahuan konsumen mengenai proses tawar-menawar.

Dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia selalu ada hukum yang mengaturnya baik itu hukum Islam maupun hukum positif. Hukum-hukum yang ada ini dibuat untuk melindungi masyarakat baik itu pelaku usaha maupun konsumen agar terhindar dari kemafsadatan atau keburukan. Di Indonesia telah diatur hukum yang mengatur para pelaku ekonomi sehingga para pelaku ekonomi ini dapat melakukan tugas yaitu kewajibannya dan juga mendapatkan haknya sesuai dengan porsinya masing-masing yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Seorang pelaku usaha harusnya memberikan yang terbaik bagi konsumennya. Namun didalam praktik jasa angkut barang diterminal Purabaya ini melanggar pasal 7 huruf b yaitu *"Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan."*[9] Sebagian petugas jasa angkut barang ini tidak menjelaskan upah yang akan dibayar konsumen setelah menggunakan jasanya. Sehingga menimbulkan kecurangan dan ketidakadilan pada konsumen. Kecurangan tersebut

[9] Undang-Undang Perlindungan Konnsumen No. 8 Tahun 1999 pasal 7 huruf b.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biasanya dilakukan kepada para penumpang yang masih awal memasuki wilayah terminal dan segerombolan orang yang hendak bepergian jauh dengan membawa barang yang sangat banyak.

Dengan adanya kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen, maka tentunya ada hak-hak konsumen yang dilanggar. Didalam Undang-Undang perlindungan konsumen telah dijelaskan hak-hak konsumen didalam pasal 4 ayat 3 yaitu *"Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;"*[10] dengan adanya praktik jasa angkut barang ini tentunya akan mengecewakan konsumen jika petugas jasa angkut barang tidak menjelaskan upah yang harus dibayar ketika hendak menggunakan jasanya. Jika petugas jasa angkut melakukan hal yang sama kepada semua konsumen maka akibatnya banyak konsumen yang enggan menggunakan jasa tersebut.

Juga dijelaskan pada pasal 10 huruf (a) mengenai Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai *"harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa"* hal ini juga bertentangan dengan petugas jasa angkut barang.

Padahal konsumen yang telah menggunakan jasanya pasti ada sejumlah upah yang dibayarkan sebagai bentuk imbalan karena telah melaksanakan pekerjaannya. Hal ini sebagaimana pasal 5 huruf C yaitu : *"membayar*

[10] Undang-Undang Perlindungan Konnsumen No. 8 Tahun 1999 pasal 4 ayat 3 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;"[11] setelah petugas jasa angkut barang dan konsumen sepakat menggunakan jasanya maka konsumen wajib membayarkan upah yang telah disepakati diawal sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan.

Berdasarkan wawancara petugas jasa angkut juga terdapat beberapa jasa angkut barang yang enggan mengganti kerugian barang konsumen yang terjaruh, rusak akibat perilaku petugas jasa angkut barang. Hal ini bertentangan dengan pasal 19 ayat (1) *"Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan."* [12] dan pasal 19 ayat (2) *"Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*"[13]

Sebagaimana pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) yang telah dijelaskan bahwa petugas jasa angkut barang sebaiknya memberikan ganti rugi atau mengganti sejumlah uang kepada konsumen apabila dalam melakukan pekerjaannya terdapat kerusakan atau barang tersebut terjatuh. Seperti ada wawancara bapak Sulaiman *"tidak ada alat khusus untuk mengangkut barang hanya di panggul, sehingga jika terjadi kerusakan atau barang*

[11] Undang-Undang Perlindungan Konnsumen No. 8 Tahun 1999 pasal 5 huruf c.
[12] Undang-Undang Perlindungan Konnsumen No. 8 Tahun 1999 pasal 19 ayat (1).
[13] Undang-Undang Perlindungan Konnsumen No. 8 Tahun 1999 pasal 19 ayat (2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjatuh, petugas tersebut meminta maaf kepada konsumen".[14] Seharusnya perlu diperhatikan bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang diterima pelaku usaha.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang perlindungan konsumen seringkali dilanggar atau tidak dilaksanakan dengan baik. Jika dilihat dari praktiknya maka pelaku usaha menyalahi aturan yang ada di pasal 7 huruf b dan pasal 19 ayat (1) dan ayat (2). Kesadaran konsumen bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban serta perlindungan hukum atas mereka harus diberdayakan dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang layak atas mereka, mengingat faktor utama perlakuan yang semena-mena oleh pelaku usaha kepada konsumen adalah kurangnya kesadaran serta pengetahuan konsumen akan hak-hak serta kewajiban mereka. Kesadaran pelaku usaha akan hak-hak konsumen juga dibutuhkan agar tercipta harmonisasi tujuan antara pelaku usaha yang ingin memperoleh laba tanpa membahayakan konsumen yang ingin memiliki kepuasan maksimum.

Kegiatan yang dilakukan oleh jasa angkut barang yang tidak sesuai dengan aturan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya berlaku terhadap konsumen yang merasa dirugikan, jika konsumen tidak merasa dirugikan maka kegiatannya tersebut tidak terjadi masalah karena sama-sama mau.

---

[14] Sulaiman, *Wawancara*, Terminal Purabaya, 16 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan masing-masing permasalahan yang dibahas mengenai upah jasa angkut barang diterminal Purabaya, maka kesimpulan yang bisa diambil sebagai berikut :

1. Praktik jasa angkut barang diterminal Purabaya merupakan petugas yang membawa barang bawaan calon penumpang di area kedatangan penumpang. Petugas jasa angkut barangini menawarkan jasanya kepada konsumen yang mau menggunakan jasanya dengan cara tawar menawar terkait dengan upah yang harus dibayar. Akan tetapi terdapat beberapa petugas jasa angkut baarang yang tidak menetapkan upahnya sebagaimana perjanjian diawal sebelum menggunakan jasanya.
2. Menurut hukum Islam penetepan jasa angkut barang diterminal Purabaya tidak sah karena belum memenuhi salah satu rukun dalam *ijārah*yakni ketidakjelasan upah. Sedangkan menurut UU No. 8 tahun 1999 bahwa petugas jasa angkut barang belum memenuhi ketentuan dalam pasal 7 huruf b dan pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) yakni Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan dan ganti kerugian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan berkaitan dengan permasalahan yang telah di bahas tersebut, sebagai berikut:

1. Setiap melakukan pekerjaan hendaknya didasari dengan itikad baik untuk saling bekerja sama dan menguntungkan kedua belah pihak baik dari pihak pelaku usaha maupun konsumen. Sehingga dalam transaksinya tidak ada unsur kezaliman.
2. Pihak konsumen sebaiknya segera melapor apabila terjadi diskriminasi atau ketidakjelasan terkait dengan petugas jasa angkut barang diterminal Purabaya kepada Dinas Perhubungan yang berada di area terminal Purabaya. Karena rasa keadilan harus tetap dibangun dan dijaga agar semua pihak mendapatkan kenyamanan dalam melakukan segala bentuk aktifitas.
3. Kepada petugas jasa angkut barang di terminal Purabaya sebaiknya sebelum melakukan pekerjaannya terlebih dahulu menawarkan kepada konsumen dan penting untuk memberikan informasi secara jujur dan benar. Sehingga jasa angkut barang masih tetap diminati oleh semua calon penumpang.
4. Kepada dinas Perhubungan terminal Purabaya sebaiknya petugas jasa angkut barang sudah saatnya diberikan SOP (*Standart Operasional Procedure*) agar calon penumpang yang hendak menggunakan jasa angkut barang bisa tertib dan jasa angkut barang banyak diminati calon penumpang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Aziz, Asy-Syaikh Ali, Syaikh Shalih bin Abdul. Terj. *Fikih Muyassar, Panduan Praktis fikih dan hukum islam.* Jakarta: Darul Haq, 2015.

Bahruddin E dan Asep Saepul Hamdi. *Petode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan.* Yogyakarta: Deepublish,2014.

Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Fundamental Of Islamic Economic System).* Cet. 1. Jakarta: Kencana 2012.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Dewi, Eli Wuria. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Yogyakarta, Graha Ilmu 2015.

Endipradja, Firman Tumantara. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: Setara Press, 2016.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Hadits Al-Bukhari, *Kitab Ijārah*. Hadits No. 2117. Lidwah Pustaka I-Software-Kitab Sembilan Imam.

Harianto, Dedi. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Iklan yang Menyesatkan.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Haryono, Budi. *How To Win Customer Through Customer Service With Heart.* Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2016.

https://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen, diakses pada tanggal 03 Desember 2017.

https://id.wikipedia.org/wiki/Terminal_Purabaya. di akses pada 20 September 2017.

https://kbbi.web.id/upah diakses pada 9 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/3247801/jumlah-penumpang-terminal-purabaya-terus-melonjak-bus-cadangan-sudah-dikeluarkan. Diakses pada 1 Desember 2017.

Jazil, Saiful. *Fiqih Muamalah.* Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Junaidy, Abdul Basith. *Asas Hukum Ekonomi & Bisnis Islam.* Cet. 1. Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah.* Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.

Khairi, Miftahul. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Madzab.* Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.

Kurniawan. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Malang: UB Press, 2011.

Maharani, Silvi Khaulia. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman di PT.TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Karimun Jawa Surabaya". Skripsi—Uin Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Masruhan. *Metode Penelitian Hukum.* Surabaya, Hilal Pustaka, 2013.

Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum).* Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA, 2009.

Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Munajjid (al), Shalih Bin Ghanim As-Sadlan Syaikh Muhammad Shalih. *Intisari Fiqih Islam.* Surabaya: La Raiba Bima Amanta, 2007.

Najibah, Ahsinatun. "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pengiriman Barang Bergaransi Pos Express Di PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos 60000 Surabaya". Skripsi—Uin Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Nugroho, Susanti Adi. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Partanto, Pius dan Dahlan Barry. *Kamus Imiah Populer.* Surabaya: Arkola, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2008

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta, AR-RUZZ MEDIA, 2011.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13.* Bandung: PT. Alma'arif, 1987.

Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah. *Fikih Muamalah.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sahroni, Oni. *Fikih Muamalah.* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia.* Jakarta: PT Grasindo, 2000.

Shihab, Shihab. *TāFsir al-Mīsbāh.* Vol. 14. Jakarta, Lentera Hati, 2002.

Soewadji, Jusuf. *Pengatar Metodologi Penelitian.* Jakarta, Mitra Wacana Media, 2012.

Suryani, Tatik. *Perilaku Konsumen Implikasi dan Strategi Pemasaran.* Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012.

Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan.* Jakarta: Visimedia, 2008.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah.* Bandung: CV Pustaka setia, 2004.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih.* Jakarta: Kencana, 2003.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014.

Triyanta, Agus. *Hukum Perbankan Syariah.* Malang: Setara Press, 2016.

Umary, Barmawie. *Ilmu Fiqih.* Solo: CV. Ramadhani, 1986.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

Wardiono, Kelik. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wulandari, Riskah Dwi. Analisis hukum Islam terhadap implementasi penetapan tarif jasa angkutan umum studi kasus bis antar kota/provinsi Surabaya-Semarang. Skripsi—Uin Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Yani, Gunawan Widjaja dan Ahmad. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen.* Jakarta: Gramedia,2003.

Zuhaili (al), Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 5. Jakarta: Gema Insani, 2010.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id